



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan masyarakat Kota Cirebon termasuk pembangunan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil, harus dilakukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan agar terwujud tatanan masyarakat yang mandiri sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis, mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
6. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

8. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Keluarga Rentan adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari lingkungan, sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
10. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Memupuk Cinta Tanah Air dan Bangsa);
- b. kekeluargaan;
- c. keadilan;
- d. kemanusiaan;
- e. perlindungan;
- f. partisipatif;
- g. nondiskriminatif; dan
- h. kesetaraan.

## Bagian Ketiga

### Maksud, Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga; dan
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan ketahanan keluarga mempunyai tujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin;
- b. harmonisasi dan sinkronisasi merupakan upaya ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, keluarga serta dunia usaha;

- c. Pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar melaksanakan fungsi keluarga; dan
- d. Pembangunan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan dan mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

#### Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan ketahanan keluarga meliputi seluruh keluarga Daerah Kota yang terdiri dari keluarga berkualitas, keluarga sejahtera, keluarga rentan dan keluarga prasejahtera.

#### Bagian Keempat

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan pengampunan;
- d. lembaga;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama;
- g. sistem informasi;
- h. penghargaan;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.



BAB II  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Jangka Panjang Dan Menengah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun rencana Ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga meliputi:
  - a. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana pembangunan Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
  - a. landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender;
  - b. ketahanan fisik keluarga;
  - c. ketahanan ekonomi keluarga;
  - d. ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
  - e. ketahanan sosial budaya dan agama.
- (3) Dalam hal perencanaan penyelenggaraan Ketahanan keluarga ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Perencanaan pembangunan Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan ketahanan keluarga;
- b. meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran penyelenggaraan ketahanan keluarga;

- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

## Bagian Kedua Perencanaan Tahunan

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Rencana Tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan.

### Pasal 10

Penyusunan Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kota;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah Kota

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga dalam penerapan:
  - a. nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
  - b. landasan legalitas dan keutuhan keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
  - c. ketahanan fisik keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
  - d. ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
  - e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
  - f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan keluarga terhadap

lingkungan sosial sekitarnya dimana keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.

- (2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas keluarga dalam beragama melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
  - b. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
  - c. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
  - d. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
  - e. peningkatan peran, tugas dan delapan fungsi keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan kesetaraan gender;
  - f. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
  - g. peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pendidikan bela negara, program kelurahan siaga, penyuluhan kesadaran hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
  - h. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan

kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan;

- i. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
  - j. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga melalui pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- (3) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga oleh Pemerintah Daerah Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Keluarga

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 13

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2  
Anggota Keluarga

Pasal 14

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, berhak:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 15

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berkewajiban:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu

mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;

- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah Kota untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

### Paragraf 3

#### Calon Pasangan Menikah

#### Pasal 16

- (1) Setiap calon pasangan menikah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak:
  - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, nilai budaya, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Setiap calon pasangan menikah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berkewajiban:
  - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga;
  - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah; dan
  - c. hafal dan memahami serta mengamalkan Pancasila.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi

atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4

Suami Istri

Pasal 17

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap suami istri dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap suami istri dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berkewajiban melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka berkewajiban:
  - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi hak anak, merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban.



Pasal 20

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5

Orang Perseorangan

Pasal 21

- (1) Setiap orang perseorangan yang telah dewasa dan telah menikah, belum pernah menikah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga sosial; dan
  - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Bagian Kelima  
Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Dunia usaha dapat menyertakan dukungan dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR) untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (3) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dunia usaha dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kota.

BAB IV

WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu  
Wali Anak

Pasal 26

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.

- (5) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai wali anak.

#### Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
  - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal;
  - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak;
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengampuan

#### Pasal 28

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TIM PEMBINA KETAHANAN KELUARGA DAERAH

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk TPK2D dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan Kader Pendamping Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah Kota, Instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat serta unsur terkait lainnya.
- (4) TPK2D sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui TPK2D membentuk Kader Pendamping Keluarga dalam rangka optimalisasi pembangunan Ketahanan keluarga.
- (2) Kader pendamping keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik dan mengadvokasi keluarga.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan TPK2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan fasilitasi pembentukan Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keluarga.

BAB VII  
KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang

terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kota dan instansi terkait.

- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kota untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha serta pihak terkait lainnya yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dibebankan kepada:

- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cirebon; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 37

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keluarga.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keluarga, mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Juni 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :  
( 4 / 73 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Sejatinya Pembangunan Nasional adalah mencakup semua aspek dan dimensi kehidupan masyarakat. Salah satu unsur terpenting dalam pembangunan adalah pembangunan sumberdaya manusia melalui unit terkecil dalam kehidupan sosial yaitu keluarga. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Cirebon merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Cirebon. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu keluarga.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Kota Cirebon.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, pembangunan Ketahanan Keluarga diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ini ditujukan untuk menciptakan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah pencarian solusi pada setiap masalah Keluarga yang ada harus mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan baik dalam internal Keluarga maupun eksternal Keluarga.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia serta harkat dan martabat manusia secara proporsional.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh masyarakat daerah sehingga setiap Keluarga dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Ketahanan Keluarga.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga

sesuai dengan hak dan kewajiban, serta peranan masing-masing.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan dalam Keluarga memiliki kedudukan yang setara sehingga beban masalah dalam Keluarga harus diusung secara bersama-sama berdasarkan peranan masing-masing.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “Delapan fungsi keluarga” adalah:

1. Fungsi keagamaan.

Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya.

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih.

Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi melindungi.

Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.

5. Fungsi reproduksi.

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

7. Fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan.

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota keluarga" terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kualitas diri" adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.

Huruf b

Pembangunan ketahanan keluarga dimulai dari anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu setiap anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan kalimat "Perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan kalimat "dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sedang untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha,

pencatatan dilaksanakan di instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan keluarga berkualitas adalah penetapan keluarga ideal secara bertanggung jawab meliputi jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hak anak" adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Yang dimaksud dengan "membimbing" adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)



Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan" adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Huruf h

Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dunia usaha" meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum.

Kewajiban dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarganya dalam pembangunan ketahanan keluarga, dalam bentuk perlindungan kepada tenaga kerja berupa upah layak, jaminan sosial, perlindungan kepada tenaga kerja perempuan terkait dengan fungsi reproduksi, harkat martabat karyawan/pekerja dan tidak ada perbedaan perlakuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang yang ditunjuk sebagai wali anak, oleh suami istri, ayah, atau ibu antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya.

Yang dimaksud dengan "orang dewasa" adalah orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernah kawin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak" adalah suatu kondisi dimana suami-istri tidak mampu secara fisik dan/atau psikis untuk menunjuk seseorang untuk menjadi wali anaknya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Al Quran, Sekolah Minggu, kursus, dan kegiatan pendidikan secara mandiri (*home schooling*). Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan non formal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang dilenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan non formal bersangkutan.

Huruf c

Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada tempat penitipan anak dilakukan pada saat anak dititipkan oleh orang tua atau wali pada tempat penitipan anak bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengampuan" adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*).

Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampunan adalah karena keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, dan karena boros.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 119